

Desain Kewenangan BAWASLU Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis Dan Masif Di Era Demokrasi Digital

Kamal Fahmi Kurnia

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

✉ kamal.fahmi1405@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/ewy3ae04>

Abstrak

Dalam perkembangan era Demokrasi Digital seperti saat ini, kewenangan Bawaslu tidak dapat secara efektif menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu TSM dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu (electoral justice) di Indonesia. Bawaslu dengan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi TSM sebagai lembaga quasi-peradilan mengalami pergeseran fungsi yang berpotensi meregresi keadilan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mendesain ulang kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi TSM dalam menghadapi era demokrasi digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif secara kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan conceptual research (pendekatan konseptual) dengan menggunakan data primer berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

menjelaskan bahwa keadilan pemilu sebagai amanat konstitusi di era perkembangan demokrasi digital harus senantiasa dipertahankan dan diwujudkan. Desain kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM dilakukan dengan mengembalikan kewenangan Bawaslu sebagaimana fungsinya dengan tidak memberikan kewenangan sebagai lembaga quasi-peradilan untuk mengadili dan memutus dugaan pelanggaran administrasi TSM. Sehingga Bawaslu berwenang sebagai pihak penyelidik dan penyidik saja yang selanjutnya dilimpahkan kepada lembaga peradilan khusus pemilu dalam proses mengadili dan memutus. Desain berikutnya terkait dengan kewenangan Bawaslu sebagai instrumen penyelidik dan penyidik memiliki kapasitas dan akses dalam penyelidikan dan penyidikan pada ruang digital (penyadapan, pemantauan transaksi keuangan, dll) sebagai upaya menghadapi era demokrasi digital.

Kata Kunci

Bawaslu; administrasi TSM; Demokrasi Digital; Keadilan Pemilu.

I. Pendahuluan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga memiliki fungsi dan kewenangan melakukan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Namun dari berbagai jenis pelanggaran pemilu terhadap 1 jenis pelanggaran pemilu yang memiliki kewenangan sampai pada proses memeriksa, mengadili dan memutus terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan secara

terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Kewenangan tersebut memberikan kerancuan Bawaslu yang tidak hanya sebagai lembaga pengawasan namun sekaligus sebagai lembaga *quasi* peradilan dalam proses mengadili dan memutus dugaan pelanggaran administrasi TSM. Pergeseran fungsi kewenangan Bawaslu tersebut berpotensi mereduksi perwujudan keadilan pemilu (*electoral justice*) dalam menangani dugaan pelanggaran administrasi TSM dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Selain itu kondisi demikian juga dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*abuse of power*) oleh Bawaslu.

Sebagaimana diketahui bahwa proses penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM dilakukan dengan pemeriksaan antara pelapor dan terlapor dalam bentuk persidangan. Apabila Bawaslu dianggap sebagai lembaga semi-yudisial, konsekuensinya adalah kedudukan ketua dan anggota Bawaslu juga akan bertindak sebagai semi-hakim dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian maka para komisioner Bawaslu juga harus menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi para hakim. Perilaku hakim tersebut sebagai contoh terkait dengan standar-standar etika (*code of ethics*) dan kode perilaku (*code of conduct*). Selain itu juga para komisioner Bawaslu tersebut juga berlaku prinsip-prinsip yang dikenal sebagai "*The Bangalore Principles of Judicial Conduct*" yang diakui di seluruh dunia.¹ Padahal pada praktiknya perekrutan anggota Bawaslu tidak diorientasikan sebagai Hakim yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili suatu pelanggaran hukum. Secara konstitusional, Bawaslu tidak termasuk sebagai lembaga

¹ Alasman Mpesau, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 2 (2021): 74-85.

Kekuasaan Kehakiman yang memiliki fungsi peradilan. Adanya kewenangan yang dimiliki Bawaslu tersebut apabila dilihat dari perspektif *check and balances* juga dapat berkontribusi dalam kondisi regresi demokrasi di Indonesia. Idealnya penyelenggaraan Pemilu merupakan ajang untuk melakukan evaluasi serta memilih pemimpin untuk satu periode masa jabatan, olehnya dibutuhkan proses yang baik sehingga menghasilkan *output* yang baik pula. Pembiaran terhadap pelanggaran administrasi TSM merupakan salah satu bentuk menghadirkan proses penyelenggaraan pemilu yang tidak baik dan tidak berintegritas. Kendatipun memiliki sanksi yang sangat serius namun sampai saat ini konstruksi yang dibangun dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan secara TSM melalui Bawaslu masih diragukan dapat mewujudkan keadilan substantif.²

Pada praktiknya, selama kurun waktu tahun 2018 sejak kewenangan Bawaslu dalam memeriksa, mengadili sampai pada memutus dugaan pelanggaran administrasi TSM diberikan legitimasi melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ada 1 pun perkara yang sampai pada sanksi diskualifikasi peserta pemilu. Walaupun terdapat beberapa kasus dugaan pelanggaran administrasi TSM yang dinyatakan terbukti oleh majelis pemeriksa dari komisioner Bawaslu melalui putusan rekomendasi kepada KPU untuk mendiskualifikasi peserta pemilu, namun dalam upaya hukum dengan menggugat surat keputusan KPU terhadap rekomendasi Bawaslu yang selalu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pada tahun 2020, Bawaslu Provinsi Lampung menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM

² Ahmad Jukari, "Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur Masif Dan Sistematis Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Bagaimana Prosedur Penanganan Dan Konstruksi Hukumnya?," *AL-BURHAN* 12, no. 1 (2022): 32-44.

pada penyelenggaraan Pilkada Kota Bandar Lampung. Laporan tersebut didakwakan kepada pasangan calon Walikota nomor urut 03 Eva-Dedi. Hasil pemeriksaan oleh Majelis pemerika Bawaslu Provinsi Lampung memberikan putusan Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 yang secara tegas menyatakan pasangan calon nomor urut 03 itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Dalam putusan bawaslu juga memuat keputusan eksekutorial dengan memerintahkan KPU Kota Bandar Lampung mengeluarkan keputusan KPU terkait pembatalan pasangan calon Eva-Dedi. Melalui Keputusan Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 terhadap Eva Dwiana-Deddy Amarullah. Terhadap keputusan tersebut, pihak pasangan calon nomor 03 melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan Keputusan Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/2021 tanggal 8 Januari 2021. Hasil putusan Mahkamah Agung menganulir Keputusan KPU Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun. Salah satu contoh kasus tersebut menjadi potret bagaimana kerancuan dalam penanganan dugaan pelanggaran administrasi TSM yang dilakukan oleh Bawaslu. Hal tersebut pada akhirnya tetap melibatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga cabang Kekuasaan Kehakiman inkonsistensi dalam penanganan dugaan pelanggaran administrasi TSM dengan memberikan kewenangan memeriksa dan mengadili.

Pelanggaran administrasi Pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) menjadi jenis pelanggaran yang

selalu didalilkan bagi para pemohon dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu. Hal tersebut karena apabila terbukti maka ancaman hukumannya adalah diskualifikasi peserta pemilu. Sejauh ini, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang melakukan penegakan hukum pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM di Indonesia. Pasal 3 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada secara TSM. Selanjutnya Pasal 4 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon. Kewenangan demikian memberikan posisi Bawaslu sebagai lembaga Quasi Peradilan di Indonesia. Dalam perkembangan era Demokrasi Digital seperti saat ini, kewenangan yang hanya diberikan kepada Bawaslu tidak dapat secara efektif menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu TSM dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*) di Indonesia.

Perkembangan Masyarakat digital di era revolusi industry 4.0 memberikan konsekuensi terhadap perkembangan praktik demokrasi ke era demokrasi digital. Di era demokrasi digital, pemilu tidak hanya menjadi ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi arena pertarungan bagi berbagai kepentingan politik. Perkembangan praktik demokrasi digital mengharuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan demokrasi dituntut dapat mengakomodir era digital. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu adalah praktik politik uang. Praktik

ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengancam keadilan dan demokrasi itu sendiri. Menurut data dari *Transparency International*, sekitar 60% pemilih di Indonesia mengaku pernah ditawarkan uang atau barang untuk memilih dalam pemilu.³

Dalam era demokrasi digital, pemilu menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan yang berbasis pada prinsip keadilan dan transparansi. Namun, praktik politik uang tetap menjadi tantangan signifikan yang mengancam integritas proses pemilihan dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menegakkan hukum dalam mencegah praktik tersebut, masih banyak celah dan kendala dalam implementasinya yang perlu dikaji lebih mendalam.⁴ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan ruang baru bagi para pelaku politik untuk beroperasi, termasuk dalam pelaksanaan praktik politik uang. Platform media sosial, aplikasi mobile, dan sistem informasi digital menawarkan kemudahan dalam menyebarkan informasi, namun sekaligus meningkatkan potensi penyebaran praktik curang, seperti kampanye gelap dan transaksi ilegal yang sulit terdeteksi. Dalam konteks ini, penting untuk merumuskan sistem penegakan hukum yang efektif untuk menangani praktik politik uang, terutama di tengah kemajuan teknologi yang memfasilitasi metode baru dalam pelanggaran ini. Oleh karena itu, perlu formulasi sistem penegakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap

³ Fitria Dewi Navisa, "Reconstruction of Money Politics Handling Mechanisms for the Realization of Fair and Dignified Elections," *Law Research Review Quarterly* 4, no. 4 (2018): 1277-96.

⁴ Anwar Alaydrus et al., *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi* (Penerbit Adab, 2023).

dinamika tersebut.

Sampai pada saat ini, beberapa peneliti telah memberikan perhatian terhadap penataan demokrasi di era perkembangan digital melalui konsep demokrasi digital di Indonesia. Ross Tapsell (2021)⁵, dan Lim (2024)⁶ telah menganalisis aktivisme digital dalam mendorong perubahan dan melawan kekuatan yang besar. Selanjutnya penelitian Imawan (2023)⁷ memberikan analisis terhadap perkembangan era digital yang mempengaruhi demokrasi khususnya dalam tataran etika penyelenggaraan pemilu, sehingga adanya kesadaran bagi setiap warga negara menjadi hal penting dalam menjaga integritas pemilu pada era demokrasi digital. Rianto (2023)⁸ dalam kajiannya memberikan telaah konsep *Sousveillance* sebagai bentuk pengawasan baru dalam penyelenggaraan pemilu untuk menghadapi era demokrasi digital di Indonesia.

Selain itu telah banyak juga penelitian yang memberikan fokus kajian terkait dengan variabel kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan secara TSM, mulai dari pembahasan terkait dengan sudut pandang *judicial restraint* dan *constitutional interpretation*

⁵ Ross Tapsell, "Social Media and Elections in Southeast Asia: The Emergence of Subversive, Underground Campaigning," *Asian Studies Review* 45, no. 1 (2021): 117–34.

⁶ Leon Jake-Li Lim, "Democratic Disorder: Why Modern Democracy Is Failing and What Are the Possible Alternatives," n.d.

⁷ Riswanda Imawan, "Digital Democracy: The Evolution of Indonesia Electoral Politics," *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences* 3, no. 1 (2023): 65–78.

⁸ Puji Rianto, "Sousveillance Dan Bentuk-Bentuk Baru Pengawasan Warga Negara Dalam Demokrasi Digital Di Indonesia," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 2 (2023): 230–49.

dalam menganalisis terkait dengan kompetensi dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu secara TSM yang dilakukan oleh Winata (2020),⁹ selain itu kajian terhadap pentingnya analisis sesuai fakta lapangan dalam praktik pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM di Kota Bandar Lampung oleh Limbong (2020).¹⁰ Selain itu juga adanya gagasan dalam menafsirkan pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM yang tidak hanya terjebak pada pemenuhan unsur secara kumulatif secara mutlak namun dimungkinkan adanya pemenuhan unsur alternatif-kumulatif yang dikaji oleh Kasim, dkk (2021).¹¹ Penelitian oleh Ririhena (2024) mensoroti sentralisasi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sehingga perlu adanya sistem penyelesaian sengketa pemilu yang efektif dan dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak.

Telaah-telaah tersebut menunjukkan jika kajian terkait dengan demokrasi digital dan kewenangan Bawaslu pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM secara terpisah banyak dieksplorasi dari berbagai sudut pandang. Namun kajian yang menganalisis dan mendesain kewenangan Bawaslu pada penanganan pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM dari sudut pandang perkembangan era demokrasi

⁹ Muhammad Reza Winata and Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 423-36.

¹⁰ Jaya Hasiholan Limbong, "Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Masif Pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma Baru: Studi Kasus: Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (2021): 36-51.

¹¹ Aminuddin Kasim And Andi Intan Purnamasari, "Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Pilkada," *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (n.d.): 494-520.

digital dalam mewujudkan keadilan pemilu di Indonesia masih belum dilakukan. Sehingga penulis berpendangan bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terhadap penelitian yang mengkaji kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM di era demokrasi digital dalam mewujudkan keadilan pemilu di Indonesia. Selain itu, Penelitian ini merupakan kajian lanjutan terhadap konstruksi system penegakan hukum praktik politik uang dalam mewujudkan keadilan pemilu yang telah dilakukan penulis sebelumnya.

Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah desain kewenangan Bawaslu dalam pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM dalam mewujudkan keadilan pemilu di era demokrasi digital?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan jenis data sekunder sebagai data utama. Pendekatan dalam penelitian ini termasuk pada jenis *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Hal tersebut karena dalam penelitian ini secara khusus mengkaji konsep/desain kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang relevan dan objek penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif analisis, yaitu

dengan mendeskripsikan hasil analisis sehingga menemukan konstruksi hukum terbaru sebagai temuan hasil penelitian.

III. Pembahasan

Keadilan Pemilu di Era Demokrasi Digital

Sebagai konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan prinsip-prinsip dasar yang harus digunakan sepanjang proses pemilu. Pasal 22E ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Era demokrasi digital telah membentuk ruang interaksi baru khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Perkembangan demokrasi digital telah menjadi fenomena yang signifikan dalam era informasi saat ini, di mana teknologi dan internet memainkan peran penting dalam membentuk cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan sesama warga negara. Demokrasi digital merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan.¹² Dengan adanya platform media sosial, aplikasi pemungutan suara elektronik, dan situs web pemerintah yang interaktif, warga negara kini memiliki akses yang lebih besar untuk menyuarakan pendapat mereka, berpartisipasi dalam diskusi kebijakan, dan

¹² Khairul Fahmi et al., “Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling,” *Jurnal Konstitusi*, 2020.

mengawasi tindakan pemerintah.¹³ Namun, meskipun ada banyak manfaat yang ditawarkan oleh demokrasi digital, tantangan juga muncul, seperti masalah keamanan data, penyebaran informasi yang salah, dan kesenjangan digital yang dapat menghambat partisipasi kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung penggunaan teknologi secara etis dan inklusif, serta memastikan bahwa semua warga negara, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses demokratis. Dengan pendekatan yang tepat, demokrasi digital dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkuat partisipasi politik dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan transparan.

Lebih lanjut bahwa perkembangan demokrasi digital di Indonesia juga telah membawa dampak signifikan terhadap lanskap politik, terutama dalam konteks pelanggaran praktik politik uang pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas dan terbuka terhadap informasi dan ruang untuk berpartisipasi dalam proses politik.¹⁴ Namun, di sisi lain, fenomena politik uang masih menjadi tantangan serius yang mengancam integritas demokrasi. Praktik politik uang sering kali memanfaatkan platform digital untuk menyebarluaskan informasi dan mempengaruhi pemilih, menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik. Dalam era digital, transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin penting, sehingga diperlukan regulasi yang ketat untuk mengawasi penggunaan teknologi

¹³ Muhammad Rizal Baihaqi, *Demokrasi Digital: Memahami Dampak Dan Tantangan* (Penerbit Adab, n.d.).

¹⁴ Baihaqi.

dalam kampanye politik. Selain itu, pendidikan politik yang baik bagi masyarakat juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya politik uang dan pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi. Dengan demikian, meskipun demokrasi digital menawarkan peluang untuk memperkuat partisipasi publik, tantangan seperti politik uang harus diatasi agar demokrasi yang sehat dan berkelanjutan dapat terwujud di Indonesia.¹⁵

Era demokrasi digital menghadirkan tantangan yang kompleks dalam mewujudkan keadilan pemilu. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya aksesibilitas informasi yang tidak terkontrol. Dengan adanya platform digital, informasi dapat dengan mudah disebarluaskan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini membuka peluang bagi penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat memengaruhi opini publik dan keputusan pemilih. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sekitar 80% masyarakat Indonesia mengakses informasi politik melalui internet, yang menunjukkan betapa pentingnya peran media digital dalam membentuk pandangan politik masyarakat.¹⁶

Selain itu, fenomena "*echo chamber*" di media sosial juga turut memperburuk situasi. Pengguna media sosial cenderung terjebak dalam lingkaran informasi yang sejalan dengan pandangan mereka, sehingga sulit untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Hal ini dapat memperkuat bias dan mempengaruhi keputusan pemilih, yang pada akhirnya dapat mengarah pada ketidakadilan dalam pemilu. Penelitian oleh

¹⁵ Firman Gea, "Krisis Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Informasi," *Literacy Notes* 1, no. 2 (2023).

¹⁶ P APJII et al., "Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia," *Jakarta: APJII*, 2014.

Pew Research Center menunjukkan bahwa 64% pengguna media sosial percaya bahwa platform tersebut memperburuk polarisasi politik.¹⁷

Tantangan mewujudkan keadilan pemilu di era demokrasi digital semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam akses informasi dan partisipasi publik, namun di sisi lain, muncul berbagai ancaman yang dapat merusak integritas pemilu. Misalnya, penyebaran berita palsu dan disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan mengubah hasil pemilu. Selain itu, penggunaan algoritma dalam media sosial seringkali menciptakan ruang gema yang memperkuat pandangan ekstrem, sehingga mengurangi toleransi dan dialog yang konstruktif antarwarga. Keberadaan platform digital juga memperbesar risiko intervensi asing yang dapat memanipulasi proses pemilu, sehingga menuntut adanya regulasi yang ketat untuk melindungi kedaulatan pemilu. Dalam konteks ini, menurut penulis penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pemilu, dan masyarakat sipil, untuk bekerja sama dalam menciptakan ekosistem pemilu yang adil dan transparan. Pendidikan pemilih yang baik dan literasi digital juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengenali dan melawan berbagai bentuk manipulasi yang ada. Dengan demikian, meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, upaya kolektif untuk menjaga keadilan pemilu di era digital harus terus dilakukan demi tercapainya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, menurut penulis

¹⁷ Aisah Putri Budiatri and Herlambang P Wiratraman, *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi Di Indonesia* (Lp3es, 2022).

perwujudan keadilan pemilu (*electoral justice*) dalam penyelenggaraan pemilu menjadi amanat konstitusional yang harus dipertahankan. Era perkembangan demokrasi digital dapat dijadikan momentum dalam upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan di Indonesia.

B. Desain Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM di Era Demokrasi Digital

Berbicara konsep pelanggaran administratif pemilu/pilkada di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2008. Dalam Putusan ini Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam rangka memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis yang terstruktur, sistematis dan massif, maka Mahkamah perlu selalu menciptakan terobosan dan inovasi yang baik. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi inilah yang menjadi yurisprudensi dan rujukan bagi perkara-perkara Pemilu/Pilkada selanjutnya. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengagas konsep adanya pelanggaran administrasi pemilu/pilkada yang dilakukan secara TSM yaitu pemikiran bahwa tidak boleh dibiarkannya keadilan prosedural (*procedural justice*) mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*).¹⁸

Pada awalnya, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili sengketa “hasil pemilihan umum” hal tersebut

¹⁸ Winata and Indonesia, “Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.”

sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam perkembangan saat persidangan berlangsung, ternyata terungkap pula sejumlah pelanggaran-pelanggaran pemilu yang telah merusak sendi - sendi demokrasi yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini dapat dikatakan memang Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangannya dalam mengadili perselisihan hasil pemilu. Namun hal tersebut dapat dipahami ketika pada saat itu memang terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran pemilu, misalnya pelanggaran pidana pemilu, yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas.¹⁹ Atas nama *the guardian of democracy* maka Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan pada sengketa hasil pemilu tidak terbatas hanya melihat angka-angka kuantitatif, tetapi lebih luas lagi mengkaji aspek-aspek kualitatif yang terjadi secara signifikan dan dapat menciderai praktik demokrasi di Indonesia. Padahal apabila dilihat instrument penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun sebenarnya dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak seolah-olah menjalankan peradilan lain dalam pelanggaran hukum pidana/administrasi pemilu.²⁰ Akan tetapi, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai ukuran untuk memberikan putusan penyelenggaraan pemilu ulang atau bahkan

¹⁹ Kasim and Purnamasari, "Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Pilkada."

²⁰ Winata and Indonesia, "Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif."

diskualifikasi apabila pelanggaran yang dilakukan terbukti memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif.

Sejak pemberlakuan konsep pelanggaran administratif yang dilakukan secara TSM tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang kemudian mengadopsi konsep tersebut ke dalam bentuk penormaan Undang-Undang Pilkada, sejak lahirnya Undang-Undang Pilkada Tahun 2015 hingga perubahan terakhir tahun 2020, serta dalam Undang-Undang Pemilu 2017. Sehingga konsep TSM menjadi varian tersendiri dalam menilai pelanggaran administrasi pemilu di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan yang memuat secara khusus terkait dengan jenis pelanggaran administrasi pemilu secara TSM telah diakomodir. Pada Pasal 134A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur terkait dengan jenis pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara TSM. Lebih lanjut lagi diatur lebih konkret dengan aturan turunannya yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif. Selanjutnya pada Pasal 463 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga disebutkan terkait dengan pelanggaran administrative pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif. Lebih konkret lagi telah diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.²¹

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang secara khusus memberikan ketentuan terkait dengan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan secara TSM, memformulasikan objek pelanggaran administrasi pemilu yang termasuk kategori TSM, yaitu:

1. Perbuatan atau Tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif; dan/atau
2. Perbuatan atau Tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif.

Sedangkan dalam Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Pilkada, yang secara khusus memberikan pengaturan dalam penyelesaian pelanggaran administrative Pilkada secara TSM memformulasikan bahwa objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada secara TSM merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilih yang

²¹ Kamal Fahmi Kurnia, Muhamad Rusjana, and Dery Hendryan, "Reconstruction of Structured, Systematic and Massive Election Administration Violations In The Framework of The Judicial System," *Jurnal Hukum Malahayati* 5, no. 1 (2024): 21-32.

terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian kategori TSM juga dijelaskan:

1. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
2. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
3. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Hamdan Zoelva yang dikutip oleh Irvan M, dkk. Memberikan kriteria sebagai syarat terpenuhinya pelanggaran administrasi pemilu secara TSM, yaitu:²²

1. Dugaan pelanggaran politik uang TSM harus memiliki desain besar (*grand design*) atas perintah pasangan calon/peserta pemilu;
2. Dugaan pelanggaran administrasi pemilu secara TSM dilakukan karena adanya pembiaran dari aparat maupun penyelenggara.

Menurut analisis penulis, dalam menghadapi perkembangan demokrasi digital, pemaknaan pelanggaran administrasi pemilu secara TSM perlu diperluas ruang lingkungannya. Ruang lingkup pelanggaran administrasi pemilu secara TSM harus dapat menjangkau dunia digital. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkembangan era demokrasi digital memberikan dampak yang sangat signifikan dalam hal aktifitas penyelenggaraan pemilu. Kecenderungan para peserta pemilu memanfaatkan ruang

²² Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilu: Mewujudkan Electoral Justice Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis* (Diterbitkan atas kerjasama Rangkang Education & Jaringan Pendidikan Pemilih ..., 2014).

digital yang tidak terbatas memberikan berbagai macam aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan kampanye lebih beragam dan tidak terbatas karena dilakukan di ruang digital. Dalam konteks pelanggaran administrasi pemilu secara TSM pada ranah pelanggaran politik uang, pemaknaan “pemberi” dan “penerima” jangan sampai hanya dalam ranah secara konvensional. Perkembangan era digital pada kegiatan demokrasi juga memberikan beberapa ketentuan bahwa pada saat ini banyak aplikasi-aplikasi transaksi (*e-wallet*). Pada proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM jangan sampai terjebak pada ranah pembuktian praktik politik uang yang harus ada bukti uang yang diberikan dan uang yang diterima. Perluasan unsur dan pengembangan prosedur pembuktian dalam penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM mutlak untuk dilakukan. Hal tersebut agar memberikan kepastian hukum dalam proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM.

Merujuk pada Perbawaslu 8 Tahun 2018 dan Perbawaslu 9 Tahun 2020 mengatur bahwa penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu secara TSM dilaksanakan oleh Bawaslu. Secara sederhana barangkali langsung dapat dipahami bahwa dalam menjalankan kewenangan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu secara TSM, Bawaslu masuk dalam kategori sebagai Lembaga *quasi* peradilan/semi-peradilan yang memiliki dasar konstitusional. Namun apabila dianalisis lebih jauh lagi, terdapat kerancuan salah satunya karena dalam proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu secara TSM, para pihak dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung yang notabene secara konstitusional merupakan Lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Proses penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu TSM dilakukan dengan pemeriksaan antara pelapor dan terlapor dalam bentuk persidangan. Apabila Bawaslu dianggap sebagai lembaga semi-yudisial, konsekuensinya adalah kedudukan ketua dan anggota Bawaslu juga akan bertindak sebagai semi-hakim dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian maka para komisioner Bawaslu juga harus menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi para hakim. Perilaku hakim tersebut sebagai contoh terkait dengan standar-standar etika (*code of ethics*) dan kode perilaku (*code of conduct*). Selain itu juga para komisioner Bawaslu tersebut juga berlaku prinsip-prinsip yang dikenal sebagai "*The Bangalore Principles of Judicial Conduct*" yang diakui di seluruh dunia.²³ Padahal pada praktiknya perekrutan anggota Bawaslu tidak diorientasikan sebagai Hakim yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili suatu pelanggaran hukum. Sehingga terdapat pergeseran fungsi Bawaslu tidak hanya sebagai lembaga pengawasan tetapi menjadi lembaga peradilan. Secara konstitusional, Bawaslu tidak termasuk lembaga Kekuasaan Kehakiman. Sehingga dalam paradigma *Judicial Power System*, hal tersebut berpotensi mereduksi kualitas dalam memutus dugaan pelanggaran administrasi Pemilu TSM.

Sehingga menurut analisis penulis bahwa merujuk pada pertimbangan prinsip *judicial power system*, penulis berpendapat bahwa Bawaslu tidak lagi diberikan kewenangan sebagai lembaga quasi-peradilan dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM. Secara kelembagaan dapat dibentuk lembaga peradilan khusus

²³ Alasman Mpesau, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 2 (2021): 74-85.

pemilu dibawah lingkup lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses peradilan terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM. Desain kewenangan Bawaslu kembali kepada fungsi pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Bawaslu diposisikan kewenangannya yang berstatus sebatas sebagai pihak penyidik dan penyidik dalam penanganan pelanggaran administrasi TSM. Dengan desain kewenangan tersebut tidak ada lagi kerancuan status Bawaslu yang masuk ke ranah lembaga quasi-peradilan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Lebih lanjut, dalam menghadapi era demokrasi digital, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang terlibat dalam penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM harus dapat masuk ke dalam ranah digital. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkembangan era demokrasi digital seperti sekarang ini, persentase aktifitas pelaksanaan pemilu (khususnya kegiatan-kegiatan kampanye) lebih banyak terlihat pada aktifitas digital. Era demokrasi digital membuka interaksi-interaksi baru di dunia maya. Kewenangan Bawaslu dan lembaga Peradilan Khusus Pemilu harus dapat menyentuh pada aktivitas dunia maya. Selain itu sebagai upaya memaksimalkan pengawasan pada era demokrasi digital maka Bawaslu juga harus dibekali kewenangan untuk dapat mengakses berbagai macam aktivitas digital seperti aktivitas media sosial, aktivitas keuangan dan penyadapan informasi digital. Dengan desain kewenangan tersebut maka penanganan pelanggaran administrasi pemilu secara TSM untuk menghadapi era demokrasi digital dapat mewujudkan keadilan pemilu secara substantif.

IV. Kesimpulan

Desain kewenangan Bawaslu dituangkan dalam 2 konsepsi, yaitu konsepsi berupa desain unsur dan ruang lingkup pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM serta desain kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM. Dalam menghadapi perkembangan demokrasi digital, pemaknaan pelanggaran administrasi pemilu secara TSM perlu diperluas ruang lingkungannya yang dapat menjangkau dunia digital. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkembangan era demokrasi digital memberikan dampak yang sangat signifikan dalam hal aktifitas penyelenggaraan pemilu. Kecenderungan para peserta pemilu memanfaatkan ruang digital yang tidak terbatas memberikan berbagai macam aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan kampanye lebih beragam dan tidak terbatas karena dilakukan di ruang digital. Merujuk pada pertimbangan prinsip *judicial power system*, penulis berpendapat bahwa Bawaslu tidak lagi diberikan kewenangan sebagai lembaga quasi-peradilan dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM. Secara kelembagaan dapat dibentuk lembaga peradilan khusus pemilu dibawah lingkup lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses peradilan terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM. Lebih lanjut, dalam menghadapi era demokrasi digital, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang terlibat dalam penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu secara TSM harus dapat masuk ke dalam ranah digital dengan beberapa kewenangan tambahan yang diberikan misalkan akses pada aktivitas media sosial, akses transaksi keuangan, dan lainnya.

V. Daftar Pustaka

- Alaydrus, Anwar, S Sos, M Si Jamal, Niken Nurmiyati, and M I P S IP. *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab, 2023.
- APJII, P, Dewan Pengawas, Badan Pengurus Pusat, Badan Pelaksana Harian, Daftar Anggota Baru, Anggota Penyelenggara APJII, Indonesia Top Level Domain, and Gudang Data. "Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia." *Jakarta: APJII*, 2014.
- Baihaqi, Muhammad Rizal. *Demokrasi Digital: Memahami Dampak Dan Tantangan*. Penerbit Adab, n.d.
- Budiatri, Aisah Putri, and Herlambangp Wiratraman. *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi Di Indonesia*. Lp3es, 2022.
- Fahmi, Khairul, Feri Amsari, Busyra Azheri, and Muhammad Ichsan Kabullah. "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling." *Jurnal Konstitusi*, 2020.
- Gea, Firman. "Krisis Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Informasi." *Literacy Notes 1*, no. 2 (2023).
- Imawan, Riswanda. "Digital Democracy: The Evolution of Indonesia Electoral Politics." *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences 3*, no. 1 (2023): 65–78.
- Jukari, Ahmad. "Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur Masif Dan Sistematis Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Bagaimana Prosedur Penanganan Dan Konstruksi Hukumnya?" *AL-BURHAN 12*, no. 1 (2022): 32–44.
- Kasim, Aminuddin, and Andi Intan Purnamasari. "Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi

- Yang Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Pilkada.” *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (n.d.): 494–520.
- Kurnia, Kamal Fahmi, Muhamad Rusjana, and Dery Hendryan. “Reconstruction of Structured, Systematic and Massive Election Administration Violations In The Framework of The Judicial System.” *Jurnal Hukum Malahayati* 5, no. 1 (2024): 21–32.
- Lim, Leon Jake-Li. “Democratic Disorder: Why Modern Democracy Is Failing and What Are the Possible Alternatives,” n.d.
- Limbong, Jaya Hasiholan. “Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Masif Pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma Baru: Studi Kasus: Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020.” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (2021): 36–51.
- Mawardi, Irvan. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada: Mewujudkan Electoral Justice Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis*. Diterbitkan atas kerjasama Rangkang Education & Jaringan Pendidikan Pemilih ..., 2014.
- Mpesau, Alasman. “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia.” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 2 (2021): 74–85.
- Navisa, Fitria Dewi. “Reconstruction of Money Politics Handling Mechanisms for the Realization of Fair and Dignified Elections.” *Law Research Review Quarterly* 4, no. 4 (2018): 1277–96.
- Rianto, Puji. “Sousveillance Dan Bentuk-Bentuk Baru Pengawasan Warga Negara Dalam Demokrasi Digital Di Indonesia.” *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 2 (2023): 230–49.

Tapsell, Ross. "Social Media and Elections in Southeast Asia: The Emergence of Subversive, Underground Campaigning." *Asian Studies Review* 45, no. 1 (2021): 117-34.

Winata, Muhammad Reza, and Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 423-36.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

This page intentionally left
blank